



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN PURWAKARTA

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 2 ☎ (0264) 213089 Nagrikaler – Purwakarta 41115

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421.2/033-Dikdas/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN PURWAKARTA

KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya;
b. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan Izin Operasional Sekolah Dasar;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwakarta agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana identitas sekolah sebagai berikut :

Nama Sekolah : SD. Negeri 4 Sindangkasih
Jenis Layanan : Pendidikan Sekolah Dasar
Status : Negeri
Tahun Pendirian : 1981
NSS : 101022001093
NPSN : 20217693
Alamat Sekolah : Jl. Purnawarman Timur
Kelurahan Sindangkasih - Purwakarta

KEDUA : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2018

Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Purwakarta



Surat Keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 893 /PSD/ 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Purwakarta
Tanggal: 18-10-1983 Nomor: 1002/C-42/PK/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.4
th. 1982 dan No. - th. - terletak dikampung Purnawarman Desa
Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Purnawarman No.V

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Purnawarman Desa
Sindangkasih Kecamatan: Purwakarta Kabupaten: Purwakarta
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 th.
1982 dan No. - th. - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Purnawarman No.V

Mengingat:

- Undang-undang RI, No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi
dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
4 th.1982 dan No.- th. - terletak dikampung Purnawarman Desa
Sindangkasih Kecamatan: Purwakarta Kabupaten: Purwakarta
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI PURNAWARMAN No.V

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah
administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan: Purwakarta
Kabupaten: Purwakarta

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 6 Desember 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

SUKARSO S
NIP.480012964

KUTIPAN disampaikan kepada Yth :

- Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dept.P dan K Kantor Wilayah Prop.Jebar up.Kepala Bidang Pend.Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Purwakarta,
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Purwakarta,